



**RANCANGAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**NOMOR      TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MEHA ESA**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kelestariannya, agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
  - b. bahwa untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya diperlukan pengawasan, pengendalian dan penertiban sarana pembuangannya;
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air;
  - d. bahwa untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam hal pelayanan pemberian izin pembuangan air limbah, perlu adanya dasar hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
  - e. bahwa untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan dalam menunjang pembangunan daerah, khususnya dalam hal pelayanan jasa pemberian izin Pembuangan Air Limbah, perlu dipungut retribusi;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi izin Pembuangan Air Limbah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3699);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3278);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5/KEP/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke air atau sumber air, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke air atau sumber air;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**dan**

**BUPATI BULUNGAN**

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut BAPEDALDA adalah BAPEDALDA Kabupaten Bulungan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bulungan.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuatu dengan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Peseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
10. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
11. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan / atau kegiatan yang berwujud cair.
12. Limbah Cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri atau kegiatan usaha lainnya yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
13. Baku Mutu Air adalah ukuran batas waktu atau kadar makhluk hidup, zat energi atau komponen yang ada atau harus ada dan / atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

14. Perairan Umum adalah saluran air atau sungai yang merupakan fasilitas umum dan bukan merupakan bagian dari sistem limbah perpipaan.
15. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan / atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya.
16. Badan air adalah tempat dan wadah di atas permukaan daratan yang berisi dan / atau menghasilkan air, yaitu rawa, danau, sungai, waduk dan saluran air.
17. Kualitas Air adalah air yang memenuhi standar yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya.
18. Perairan umum / sumber air adalah wadah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
19. Titik penaaatan (*point of compliance*) adalah satu atau lebih lokasi yang dijadikan acuan untuk pemantauan dalam rangka penaaatan baku mutu air limbah.
20. Parameter Penaaatan adalah standar nilai yang dijadikan acuan untuk pemantauan dalam rangka penaaatan baku mutu air limbah.
21. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan untuk melaksanakan kegiatan pembuangan air limbah ke badan air atau sumber air, yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu air yang ditetapkan.
22. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
23. Retribusi Izin pembuangan air limbah adalah pembayaran atas pelayanan jasa pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.
24. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu.
25. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

28. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi.
29. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Perizinan pembuangan air limbah dimaksudkan sebagai upaya pembatasan beban air limbah yang dibuang ke perairan umum / sumber air dan/atau upaya pencegahan penanggulangan pencemaran air dan/atau pemulihan kualitas air pada sumber air.
- (2) Perizinan pembuangan air limbah ke perairan umum/sumber air bertujuan agar air yang ada pada perairan umum/sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup fauna, flora dan mikroorganisme yang bermanfaat yang terdapat pada sumber air.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 3**

Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan pengelolaan dan / atau pembuangan air limbah ke perairan umum / sumber air wajib memiliki izin tertulis dari Bupati.

#### **Pasal 4**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IV**

### **TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH IZIN**

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui BAPEDALDA.

- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau kajian upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemerataan lingkungan.
- (3) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat pernyataan untuk mengolah limbah;
  - b. Persyaratan mutu dan kualitas air limbah yang boleh dibuang ke perairan umum / sumber air
  - c. Persyaratan cara pembuangan air limbah;
  - d. Persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan darurat;
  - e. Persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
  - f. Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan / atau kegiatan yang wajib melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
  - g. Larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat pelepasan dadakan;
  - h. Larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar air yang dipersyaratkan;
  - i. Kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau;
  - j. Gambar Kontruksi Instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) dan saluran pembuangan limbah;
  - k. Peta lokasi pembuangan limbah cair dan pengambilan air (permukaan dan air tanah dalam) dengan skala 1 : 5.000.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada atas nama pemohon untuk setiap titik penataan atau lokasi pembuangan air limbah ke perairan umum / sumber air atau badan air.
- (5) Proses permohonan wajib dilengkapi data dan informasi dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 6**

- (1) Bupati wajib menerbitkan izin selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan Pemohon secara lengkap dan benar.
- (2) Apabila permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditolak atau belum dapat diterima, maka Bupati melalui BAPEDALDA harus memberikan alasan-alasan penolakan atau belum dapat diterimanya permohonan dimaksud, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

## **BAB V**

### **BERAKHIRNYA IZIN**

#### **Pasal 7**

- (1) Izin tidak berlaku karena :
  - a. Kegiatan usaha berakhir;
  - b. Pencabutan Izin;
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila :
  - a. Tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Izin dikeluarkan;
  - b. Melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan Pasal-Pasal dalam Peraturan ini;
  - c. Bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
  - d. Memperoleh Izin dengan cara yang tidak sah.

### **Pasal 8**

- (1) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilakukan melalui proses peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 15 (lima belas) hari.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan pembuangan air limbah untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (3) Apabila penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan maka Izin tersebut dicabut.

## **BAB VI**

### **HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 9**

Pemegang Izin berhak melakukan kegiatan pembuangan air limbah sesuai Izin yang diterbitkan.

#### **Pasal 10**

- (1) Pemegang Izin berkewajiban :
  - a. Membuat surat pernyataan tidak akan melakukan pengenceran air limbah;
  - b. Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memasang alat ukur debit pada pembuangan air limbah;
  - c. Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk membuat saluran pembuangan air limbah sesuai dengan saran teknis dari instansi teknis;
  - d. Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengolah terlebih dahulu air limbah yang akan dibuang sesuai dengan Baku Mutu Limbah Cair yang telah ditetapkan;
  - e. Membuat surat pernyataan untuk membuang air limbah melalui saluran yang telah ditetapkan oleh Instansi teknis;

- f. Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengirimkan hasil pemeriksaan kualitas air limbah secara periodik oleh Laboratorium yang ditunjuk oleh Bupati sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
  - g. Membuat surat pernyataan untuk tidak membuang air limbah ke dalam tanah.
  - h. Mengadakan sarana dan prosedur penanganan keadaan darurat.
  - i. Memasang alat ukur debit atau aliran limbah cair dan melakukan pencatatan debit harian limbah cair tersebut.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BAPEDALDA

### **Pasal 11**

Pemegang Izin dilarang :

- a. membuang air limbah langsung ke badan air dan / atau ke sungai tanpa melalui proses pengelolaan.
- b. membuang air limbah yang melebihi baku mutuyang telah ditetapkan.
- c. Melakukan pengenceran dan membuang limbah cair diluar titik yang telah ditetapkan.
- d. Membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN RETRIBUSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Nama, Obyek, Subyek Dan Wajib Retribusi**

### **Pasal 12**

Dengan nama Retribusi Izin pembuangan Air Limbah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pemberian Izin pembuangan air limbah.

### **Pasal 13**

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian Izin yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.

### **Pasal 14**

- (1) Subyek Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang memperoleh izin.
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wajib retribusi.
- (3) Setiap orang atau badan yang memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membayar retribusi.

**Bagian Kedua**  
**Golongan Retribusi**

**Pasal 15**

Retribusi Izin pembuangan air limbah digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**Bagian Ketiga**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 16**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah parameter panaan yang dikelola dan jenis usaha/kegiatan.

**Bagian Keempat**  
**Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif**

**Pasal 17**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk :
  - a. Menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
  - b. Agar Perusahaan menurunkan nilai parameter panaan jauh di bawah nilai baku mutu limbah cair.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya administrasi, biaya pengawasan lapangan, biaya survey dan biaya pembinaan.

**Bagian Kelima**  
**Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 18**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dihitung dengan cara mengalikan jumlah parameter penataan dengan harga dasar.
- (2) Jumlah parameter penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil dari nilai tertinggi data swapantau.
- (3) Harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi 2 harga dasar yaitu :
  - a. Harga dasar I ditetapkan sebesar Rp.150.000,- / Parameter Penataan;
  - b. Harga dasar II ditetapkan sebesar Rp.50.000,- / Parameter Penataan.
- (4) Struktur dan Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis usaha/kegiatannya yaitu :

- a. Usaha/Kegiatan Besar : Jumlah Parameter Penataan x Harga Dasar I;
  - b. Usaha/Kegiatan Kecil : Jumlah Parameter Penataan x Harga dasar II.
- (5) Jenis Usaha / kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu sebagai berikut :
- a. Jenis Usaha / Kegiatan Besar antara lain :
    1. Industri Soda Kostik/Klor;
    2. Industri Pelapisan Logam;
    3. Industri Penyamakan Kulit;
    4. Industri Minyak Sawit;
    5. Industri Pulp Kertas;
    6. Industri Karet;
    7. Industri Gula;
    8. Industri Tapioka;
    9. Industri Tekstil;
    10. Industri Pupuk;
    11. Industri Ethanol;
    12. Industri Methanol;
    13. Industri Melamine;
    14. Industri Monosodium Glumate (MSG);
    15. Industri Kayu Lapis;
    16. Industri Medium Density Fiber Board;
    17. Industri Susu dan Makanan yang terbuat dari susu;
    18. Industri Minuman ringan;
    19. Industri Sabun, deterjen dan produk-produk minyak nabati
    20. Industri Bir;
    21. Industri Baterai Kering;
    22. Industri Cat;
    23. Industri Farmasi;
    24. Industri Pestisida;
    25. Industri lem kayu lapis;
    26. Industri Pertambangan Batu Bara;
    27. Industri Pertambangan Biji logam;
    28. Kegiatan Perhotelan;
    29. Kegiatan Rumah Sakit;
    30. Kegiatan Eksplorasi dan Produksi Migas;
    31. Kegiatan Pengilangan Minyak Bumi;
    32. Kegiatan Pengilangan LNG dan LPG terpadu;
    33. Kegiatan Peternakan Sapi Perah dan Babi;
    34. Kegiatan Rumah Potong Hewan (RPH);
    35. Kegiatan Rumah Tangga dan Komunal;
    36. Kegiatan Cold Storage.
  - b. Jenis Usaha / Kegiatan Kecil antara lain :
    1. Industri Tahu, Kecap / Tempe;
    2. Industri Minuman Ringan.
- (6) Apabila parameter penataan dibawah nilai baku mutu limbah cair, maka akan dikenakan potongan retribusi sebesar nilai prosentase penurunan per parameter penataan dikalikan dengan harga dasar per patameter penataan sesuai dengan jenis usaha / kegiatannya.

- (7) Apabila Parameter Penataan lebih besar dari Baku Mutu Limbah Cair, maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000.- dikali dengan jumlah nilai parameter yang melebihi Baku Mutu Limbah Cair.

**Bagian Keenam**  
**Wilayah Pemungutan**

**Pasal 19**

Wilayah pemungutan retribusi izin pembuangan air limbah adalah di daerah.

**Bagian Ketujuh**  
**Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang**

**Pasal 20**

- (1) Masa pembayaran retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kedelapan**  
**Tata Cara Pemungutan Dan Pembayaran**

**Pasal 21**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

**Bagian Kesembilan**  
**Sanksi Administrasi**

**Pasal 22**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2

% (Dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan tagih dengan menggunakan STRD.

**Bagian Kesepuluh**  
**Tata Cara Penagihan**

**Pasal 23**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis / Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Kesebelas**  
**Tata Cara Pemberian**  
**Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi**  
**Pasal 24**

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan bilamana subyek retribusi mengalami :
  - a. Bencana alam;
  - b. Pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keduabelas**  
**Kadaluarsa Penagihan**

**Pasal 25**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;

- b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi secara tertulis, baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Izin pembuangan air limbah merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh BAPEDALDA dan instansi terkait lainnya.
- (2) BAPEDALDA atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

#### **Pasal 27**

- (1) Setiap pembuangan air limbah yang telah mendapat izin harus dilengkapi dengan bangunan dan / atau alat ukur debit air.
- (2) Pengadaan dan pemasangan bangunan dan / atau alat ukur debit air menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (3) Pemegang izin bertanggung jawab atas kerusakan bangunan dan / atau alat ukur debit air.
- (4) Para pemegang izin yang membuang air limbah wajib mencatat buangan air limbah setiap bulan.

#### **Pasal 28**

Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, setiap pemegang izin wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - c. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan / atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan dan / atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- c. Meminta keterangan dan / atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 30**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, diancam pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan, dan / atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah retribusi yang terutang.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), adalah pelanggaran.

### **Pasal 31**

- (1) Dalam hal pemegang izin melakukan pelanggaran dan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bupati dapat memberikan sanksi berupa :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pencabutan sementara izin dan / atau,
  - c. Pencabutan izin.
- (2) Tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 32**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal ..... 2008

**BUPATI BULUNGAN,**

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal ..... 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

**KARSIM AL'AMRIE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2008 NOMOR ...

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan  
 Nomor : tahun 2008  
 Tanggal : Pebruari 2008

**I. FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR PERMUKAAN**

Nama Usaha dan atau Kegiatan		
_____		
Jenis Industri :		
<input type="checkbox"/> Baterai Kering	<input type="checkbox"/> Minuman ringan	<input type="checkbox"/> Pulp & Paper
<input type="checkbox"/> Bir	<input type="checkbox"/> Minyak Nabati	<input type="checkbox"/> Pupuk Urea
<input type="checkbox"/> Cat	<input type="checkbox"/> Minyak Sawit	<input type="checkbox"/> Sabun,detergen
<input type="checkbox"/> Etanol	<input type="checkbox"/> MSG	<input type="checkbox"/> Soda Kostik
<input type="checkbox"/> Farmasi	<input type="checkbox"/> Pelapisan Logam	<input type="checkbox"/> Susu & Makanan
<input type="checkbox"/> Gula	<input type="checkbox"/> Pengilangan Minyak	<input type="checkbox"/> Tapioka
<input type="checkbox"/> Karet	<input type="checkbox"/> Penyamakan Kulit	<input type="checkbox"/> Tekstil
<input type="checkbox"/> Kayu Lapis	<input type="checkbox"/> Pestisida	
<input type="checkbox"/> Lainnya, _____		
<input type="checkbox"/> Jenis Kegiatan/Usaha lainnya:		
<input type="checkbox"/> Penambangan	<input type="checkbox"/> Hotel	
<input type="checkbox"/> Kawasan Industri	<input type="checkbox"/> Rumah Sakit	
<input type="checkbox"/> Lainnya, _____		
Jenis permohonan:		
<input type="checkbox"/> Baru	<input type="checkbox"/> Perpanjangan	

**II. INFORMASI UMUM**

1. Lokasi Kegiatan/ Usaha
  - a. Jalan/ Desa/ Kelurahan :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten/ Kodya :
  - d. Provinsi :
  - e. Kode Pos :
  - f. Telepon :
  - g. Facsimile :
2. General Manager :
3. Kontak Person
  - a. Nama :
  - b. Jabatan :
  - c. Telepon :
4. Lokasi Kantor Pusat (jika berbeda dengan lokasi kegiatan/usaha)
  - a. Jalan/ Desa/ Kelurahan :
  - b. Kecamatan :
  - c. Kabupaten/ Kodya :
  - d. Provinsi :

- e. Kode Pos :
- f. Telepon :
- g. Facsimile :

5. Jika kegiatan/ usaha merupakan bagian dari suatu group perusahaan (Holding Company), sebutkan :
- a. Nama Group :
  - b. Alamat (jalan/ desa/ kel.) :
  - c. Kecamatan :
  - d. Kabupaten/ Kodya :
  - e. Provinsi :
  - f. Kode Pos :

### III. INFORMASI PERIZINAN

Sebutkan nomor dan instansi pemberi izin-izin berikut ini:

- a. Izin Usaha
  - Nomor :
  - Pemberi Izin :
- b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  - Nomor :
  - Pemberi Izin :
- c. Izin Undang-undang Gangguan (HO)
  - Nomor :
  - Pemberi Izin :
- d. Izin Lokasi
  - Nomor :
  - Pemberi Izin :
- e. Izin Pengambilan Air (SIPA)
  - Nama :
  - Pemberi Izin :
- f. Izin Pembuangan Limbah
  - Nomor :
  - Pemberi Izin :

\*) Semua Izin-izin tersebut di atas wajib dilampirkan.

### IV. INFORMASI PRODUKSI

\*) bagi kegiatan non-industri, isian berikut dapat disesuaikan sesuai dengan kegiatannya.

- 1. Tahun mulai operasi \_\_\_\_\_
- 2. Total kebutuhan air dan sumbernya (m3/ bulan):
  - a. PAM \_\_\_\_\_
  - b. Air Tanah \_\_\_\_\_
  - c. Sungai \_\_\_\_\_
  - d. Laut \_\_\_\_\_
  - e. Lainnya \_\_\_\_\_
- 3. Kebutuhan air (m3/ hari) untuk:
  - a. Produksi \_\_\_\_\_
  - b. Cooling water \_\_\_\_\_
  - c. Domestik \_\_\_\_\_
  - d. Lainnya \_\_\_\_\_

4. Bahan Baku dan Penolong \*)

No	Nama Bahan	Nama Dagang	Wujud	Sumber (%)	
				Domestik	Import

\*) Lampirkan fotokopi Material Safety Data Sheet (MSDS).

\*\*\*) Gas, Padat, Cair

5. Lampirkan diagram alir proses.

6. Kapasitas Produksi Terpasang (per tahun)\*

No	Nama Barang	Nama Dagang	Kapasitas	
			Jumlah	Satuan

\*) untuk kegiatan non-industri harap dapat disesuaikan dengan kegiatannya, misalnya hotel dan rumah sakit dilihat berdasarkan jumlah tempat tidur.

7. Kapasitas Produksi senyatanya (per tahun)

No	Nama Barang	Nama Dagang	Kapasitas	
			Jumlah	Satuan

8. Waktu kegiatan/usaha

a. Jumlah Gelombang Kerja (Shift) per hari \_\_\_\_\_ Shift

b. Jumlah Jam Kerja Produksi:

- 1) \_\_\_\_\_ jam/ hari
- 2) \_\_\_\_\_ hari/bulan
- 3) \_\_\_\_\_ bulan/tahun
- 4) \_\_\_\_\_ hari/tahun

9. Kegiatan-kegiatan lainnya : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## V. INFORMASI LINGKUNGAN

1. Sertifikat yang telah dimiliki:

- ISO 9000 Tahun \_\_\_\_\_  
Assesor\*) \_\_\_\_\_
- ISO 14000 Tahun \_\_\_\_\_  
Assesor\*) \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_  
Assesor\*) \_\_\_\_\_

\*) Assesor adalah konsultan yangberhak mengaudit dan mengeluarkan sertifikat

2. Apakah perusahaan Saudara mempunyai kebijaksanaan pengelolaan lingkungan?

- Tidak
- Ya (lampirkan)

3. Apakah perusahaan Saudara dilengkapi dengan Dokumen Studi Lingkungan?

- Tidak
- Ya
  - Nomor Persetujuan (lampirkan): \_\_\_\_\_
  - Jenis Dokumen: \_\_\_\_\_
  - Konsultan Pelaksana \_\_\_\_\_
  - Alamat : \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
  - Telepon: \_\_\_\_\_

4. Apakah perusahaan Saudara pernah melakukan Audit Lingkungan?

- Tidak
- Ya
- Manajemen Lingkungan, tahun \_\_\_\_\_  
Auditor \_\_\_\_\_
- Audit Pentaata (Compliance Audit), tahun \_\_\_\_\_  
Auditor \_\_\_\_\_
- Audit Resiko (Risk Assesment), tahun \_\_\_\_\_  
Auditor \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_, tahun \_\_\_\_\_  
Auditor \_\_\_\_\_

### VI. INFORMASI AIR LIMBAH

1. Media Lingkungan Penerima Air Limbah:

- Sungai Nama \_\_\_\_\_
- Danau Nama \_\_\_\_\_
- Laut, Nama \_\_\_\_\_
- Lainnya, \_\_\_\_\_

2. Apakah aliran buangan air limbah kontinu dan reguler?

- Tidak
- Ya

3. Apakah ada instalansi pengolahan limbah (IPAL)?

- Ada
- Belum sempurna
- Sedang dibangun
- Sempurna
- Tidak ada

4. Jika ada atau sedang dibangun instalansi pengolahan limbah, sebutkan kapasitas pengolahannya: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>/ hari,  
Apakah mencakup sistem sebagai berikut?

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Grit Removal                | <input type="checkbox"/> Koagulasi                |
| <input type="checkbox"/> Screening                   | <input type="checkbox"/> Sedimentasi              |
| <input type="checkbox"/> Grinding                    | <input type="checkbox"/> Lumpur Aktif             |
| <input type="checkbox"/> Netralisasi                 | <input type="checkbox"/> Kolam Oksidasi (lagoons) |
| <input type="checkbox"/> Ekualisasi                  | <input type="checkbox"/> Anaerobik                |
| <input type="checkbox"/> Trickling Filter            | <input type="checkbox"/> Aerobik                  |
| <input type="checkbox"/> Rotary Biological Contactor | <input type="checkbox"/> _____                    |
| <input type="checkbox"/> _____                       | <input type="checkbox"/> _____                    |

Lampirkan lay out dan diagram alir proses instalansi pengolahan air limbahnya.

5. Jumlah saluran pembuangan air limbah: \_\_\_\_\_

6. Tipe saluran pembuangan air limbah:
- Pipa
- Saluran terbuka
- Saluran Tertutup
7. Apakah semua saluran pembuangan air limbah tersebut dilengkapi dengan alat ukur debit ?
- Tidak
- Ya
8. Sebutkan tipe alat ukur debit yang digunakan.
- Rectangular Weir                       Triangular Weir
- Venturi Meter                             Magnetic Flow Meter
- Current Meter                             Ultrasonic Meter
- Inductive meter                          \_\_\_\_\_
9. Rata-rata volume air limbah yang dihasilkan \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>/ hari.
10. Apakah perusahaan Saudara pernah menganalisa air limbah?
- Tidak
- Ya (lampirkan hasil analisa terakhir kualitas air limbah, dan sebutkan nama laboratorium yang digunakan).

#### **VII. INFORMASI LIMBAH PADAT**

1. Apakah ada limbah padat yang dihasilkan?
- Tidak
- Ya, Jumlah \_\_\_\_\_ ton/ hari
2. Metode Pengelolaan:
- Kimia-Fisika-Biologi
- Stabilisasi/ Solidifikasi
- Insinerasi (Thermal Treatment)
- Landfill di dalam pabrik
- Landfill di luar pabrik
- Dikirim ke PPLI-B3
- Dikirim ke Vendor
- Dijual ke pihak lain

#### **VIII. PERNYATAAN DIREKTUR UTAMA/ MANAGER PABRIK/ KEGIATAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana tercantum di atas adalah benar.

\_\_\_\_\_  
Nama lengkap

\_\_\_\_\_  
Tanda Tangan & Cap Perusahaan

## Jabatan

Contoh Perhitungan Retribusi :

Misalnya usaha Perhotelan untuk data swapantau 3 bulan

Data Swapantau Bulan Januari 2007

No.	Parameter Penaatan	Baku Mutu	Air Limbah
1.	BOD <sub>5</sub>	100	100
2.	COD	150	140
3.	TSS	100	90
4.	pH	6,0 – 9,0	8,3

Data Swapantau Bulan Pebruari 2007

No.	Parameter Penaatan	Baku Mutu	Air Limbah
1.	BOD <sub>5</sub>	100	95
2.	COD	150	145
3.	TSS	100	80
4.	pH	6,0 – 9,0	6,3

Data Swapantau Bulan Maret 2007

No.	Parameter Penaatan	Baku Mutu	Air Limbah
1.	BOD <sub>5</sub>	100	95
2.	COD	150	140
3.	TSS	100	90
4.	pH	6,0 – 9,0	7,3

Data tertinggi BOD<sub>5</sub> dari data swapantau = 100

Data tertinggi COD dari data swapantau = 145

Data tertinggi TSS dari data swapantau = 90

Data tertinggi pH dari data swapantau = 6,3

Jumlah Parameter penaatan = 4

Jadi Retribusi = Jumlah Parameter Penaatan x Nilai Dasar I

$$= 4 \times 150.000,-$$

$$= \text{Rp. } 600.000,-$$

Jumlah Potongan retribusi

$$\text{BOD}_5 = \frac{100 - 100}{100} \times 100\% \times H \text{ arg a dasar I} = 0$$

$$\text{COD} = \frac{150 - 145}{150} \times 100\% \times H \text{ arg a dasar I} = 3,33\% \times \text{Rp. } 150.000,- = \text{Rp. } 5.000,-$$

$$\text{TSS} = \frac{100 - 90}{100} \times 100\% \times H \text{ arg a dasar I} = 10,00\% \times \text{Rp. } 150.000,- = \text{Rp. } 15.000,-$$

$$\text{pH} = \frac{6,3 - 6}{6} \times 100\% \times H \text{ arg a dasar I} = 4,76\% \times \text{Rp. } 150.000,- = \text{Rp. } 7.000,-$$

Total Potongan Retribusi = Rp. 5.000,- + Rp. 15.000,- + Rp. 7.000,- = Rp. 27.000,-

Retribusi yang dibayarkan = (Rp. 600.000,-) – (Rp. 27.000,-) = Rp. 573.000,-

